



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.12/95/BUP-LK/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf B Angka II Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, dimana dalam rangka persetujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah ditetapkan Tim Tambahan Pemberian Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



- KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.12/ 95 /BUP-LK/II/2026
TANGGAL : 12 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Tim TPP ASN Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua

II. Tim Teknis

1. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/ Anggota
2	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

5	Kasubid Pengelolaan Kas pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6	Kasubid Pengeluaran pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

2. Bidang Organisasi

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/Anggota
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

3. Bidang Kepegawaian

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/Anggota
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kepala Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Anggota

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	
4	Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Status ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia pada Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

4. Bidang Hukum

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/Anggota
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

5. Bidang Perencanaan

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/Anggota
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kepala Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

6. Bidang Pengawasan

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/Anggota
2	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

7. Bidang Komunikasi dan Informasi

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator/ Anggota
2	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

127
1-26

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.12/ 95 /BUP-LK/II/2026

TANGGAL : 12 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

URAIAN TUGAS

I. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Menyusun seluruh perumusan permasalahan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Menindaklanjuti permasalahan kegiatan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- e. Membuat laporan tertulis tentang Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

II. Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat kegiatan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Membantu Ketua dalam menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

III. Anggota mempunyai tugas:

- a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah :
Melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
- b. Bidang Organisasi :
Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Bidang Kepegawaian :
Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing masing kelas jabatan;

d. Bidang Hukum :

Menyusun peraturan Kepala Daerah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

e. Bidang Perencanaan :

Memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;

f. Bidang Pengawasan :

Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Bidang Komunikasi dan Informasi :

Melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

SAFNI DITOLITI
KABUPATEN HUKUM 